Nama Media : Suara Merdeka (4 Januari, 2024) **Kategori :** Hukum

Simpan Narkoba, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

SALATIGA - Peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu di Kota Salatiga, menjadi perhatian serius dan perlu upaya penanganan bersama guna pencegahannya.

Sistem perdagangan online juga dimanfaatkan para pelakunya sehingga semakin sulit melacak pengedarnya.

Jajaran Polres Salatiga tetap berupaya menanggulanginya. Hal itu dibuktikan menangkap dua pemuda yang menyimpan, pemakai, dan menjual barang haram tersebut. Mereka ditangkap Tim Satuan Narkoba Polres.

Tersangka pertama diketahui bernama Anjar (36), warga Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Salatiga. Dia menyimpan 1,29 gram sabu-sabu dalam beberapa paket. Tersangka ditangkap di Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, setelah petugas Tim Satuan Narkoba Polres Salatiga, melakukan pengembangan dan penyidikan kasus tersebut. Tersangka diduga telah mengirim paket sabu-sabu ke pembeli di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.

Tersangka berikutnya adalah Gerald Victor (37), warga Kepatihan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dia membawa 40,45 gram ganja dalam beberapa paket yang siap dijual. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan penangkapan tersangka sebelumnya, Tim Satuan Narkoba Polres meringkus Gerald di sebuah rumah kontrakan di Sidorejo, Salatiga.

Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari mengatakan, tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun. "Keduanya disangkakan sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Kasus terungkapnya pelaku narkoba ini menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama," kata Kapolres.

Adapun para tersangka dalam pengakuannya, mengatakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu dibeli secara online. Mereka tetap bersikukuh tidak menjual paket narkoba tersebut, karena narkoba dipakai sendiri. (H2-42)



SMSurya Yuli P

GELAR KASUS : *Dua pemuda tersangka menyimpan, menggunakan, dan pengedar narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, ditangkap Satnarkoba Polres Salatiga. (42)*